



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : 122 /B/1997

Tentang

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMAN
DARI ORANG TUA MAHASISWA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman masih diperlukan adanya dukungan pembiayaan yang bersumber dari masyarakat ;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat antara Dekan Fakultas Ekonomi dan orang tua mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman pada Hari Sabtu tanggal 30 Agustus 1997, maka telah disepakati bersama adanya bantuan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi sebesar Rp. 100.000,- setiap semester/mahasiswa diluar uang SPP ;
- c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Bantuan biaya pendidikan Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman sebesar Rp.100.000,- setiap semester/mahasiswa atas kesepakatan antara orang tua mahasiswa dengan Dekan Fakultas Ekonomi.
- Kedua : Bantuan biaya tersebut dibayar melalui Bendaharawan Penerima Dana Masyarakat Rektorat Unmul terhitung mulai tanggal 7 September s/d 30 September 1997 untuk semester ganjil tahun 1997/1998.

- Ketiga : Bantuan biaya untuk semester selanjutnya dibayar bersama pada waktu pembayaran SPP semester genap tahun 1997/1998.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 2 September 1997

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.

Tembusan disampaikan kepada Yth: NIP. 130 341 452

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit di Lingkungan Unmul.